

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Data yang saya dapat dilapangan dengan melakukan wawancara dan mendapatkan hasil dari penelitian pihak Polda DIY dan Rumah Sakit Panti Rapih, bahwa penyidik dan MKDKI serta MKEK merupakan komponen penting dalam hal pelaporan/pengaduan atas adanya tindak medikal malpraktek yang dilakukan oleh dokter, maka saya menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana oleh dokter yang melakukan tindak medikal malpraktek harus melalui beberapa tahap, yang dalam hal ini pasien sebagai korban wajib melaporkan bahwasanya ada tindak pidana medikal malpraktek kepada pihak MKDKI dan MKEK yang kemudian dilakukannya pemeriksaan dalam sidang disiplin untuk menentukan laporan/pengaduan pasien yang terkena tindak medikal malpraktek tersebut dan setelah itu menyerahkan penyidikan sepenuhnya kepada penyidik. Proses penyidikan yang telah selesai dilaksanakan kemudian diserahkan ke jaksa penuntut umum dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) untuk diberikan penuntutan dan hakim memberikan putusan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh MKDKI/MKEK dan polisi sebagai penyidik.
2. Kendala dalam upaya penegakan hukum tindak medikal malpraktek, yakni:

- a. Kesalahan prosedur pelaporan/pengaduan yang dilakukan oleh pasien, dimana seharusnya pasien melaporkan bahwa adanya tindak pidana medikal malpraktek ke pihak MKDKI/MKEK terlebih dahulu, baru kemudian pihak MKDKI/MKEK melakukan pemeriksaan dalam bentuk sidang disiplin dan apabila memang benar telah terjadi tindak pidana maka hasil putusan diberikan kepada pihak penyidik untuk kemudian diproses.
- b. Pemanggilan saksi ahli oleh pihak penyidik yang ditujukan kepada MKDKI/MKEK membutuhkan waktu yang tidak bisa ditentukan, sehingga pihak penyidik perlu menunggu lama memperoleh keterangan yang dapat digunakan dalam proses penyidikan dan penyelidikan.
- c. Kurangnya kerjasama antara pihak penyidik dari kepolisian dan pihak MKDKI/MKEK dalam membantu pemeriksaan dan penyelesaian kasus tindak pidana medikal malpraktek.
- d. Isi Rekam Medik adalah milik/hak pasien dan dokter wajib menjaga kerahasiaannya. sehingga pemaparannya kepada pihak lain selain pasien hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien tersebut, itupun dengan izin tertulis dari pasien. Dengan demikian penyidik tidak bisa serta merta meminta Rekam Medik dari pasien tanpa persetujuan dokter.

## B. Saran

Maka dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, saran yang dapat diberikan adalah :

1. Upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik dan MKDKI/MKEK harus lebih maksimal dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkhusus kepada pasien yang bersangkutan guna menghindari terjadinya tindak pidana medikal malpraktek. Dan dokter selaku tenaga profesional yang dipercaya oleh masyarakat harus bekerjasama dengan pasien dan memberikan pengetahuan sedetail mungkin tentang resiko dilakukannya tindakan medis.
2. Proses pemeriksaan dalam sidang disiplin yang dilakukan oleh MKDKI dan MKEK lebih dipercepat dan pemanggilan saksi ahli oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan harus dimudahkan oleh pihak MKDKI dan MKEK.

Pada akhirnya untuk mencegah terjadinya kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan profesi, seyogyanya dokter dapat berpegang pada 4 hal, yaitu: (1) kemurnian niat; (2) kesungguhan kerja; (3) kerendahan hati; (4) integritas ilmiah dan sosial yang tidak diragukan.

Semuanya itu hakikatnya sudah tercakup dalam Lafal Sumpah Dokter, Kode Etik Kedokteran Indonesia, dan Standar Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Medis, baik di rumah sakit maupun di setiap sarana kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdoel Djamali R., dan Lenawati Tedjapermana., 1988. *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*, CV. Abardin, Bandung.
- Anny Isfandyarie., 2005. *Malpraktek & Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Drs. Fred Ameln, S.H., 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, PT Grafikatama Jaya, IKAPI.
- Freddy Tengker., 2007. *Hak Pasien*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Munir Fuady., 2005. *Sumpah Hippocrates: Aspek Hukum Malpraktek Dokter*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ninik Mariyanti., 1988. *Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata*, PT. BINA AKSARA, Jakarta.
- Soerjono Soekanto., 1989. *Aspek Hukum Kesehatan*, IND-HILL-CO, Jakarta.
- Soetrisno S., 2010. *Malpraktek Medik & Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang.
- Syahrul Machmud., 2008. *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Guwandi, 1996, *Dokter Pasien dan Hukum*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta.
- Veronica Komalawati D., S.H., M.Hum 1989. *Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Veronica Komalawati D., 2002. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wila Chandrawila Supriadi., 2001. *Hukum Kedokteran*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Dalmy Iskandar., 1998. *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, Dan Pasien*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Dr. H. Hendrojo Soewono, S.H., MPA., M.Si., 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya.
- Hermien Hadiati Koeswadji., 1998. *Hukum Kedokteran Studi Tentang Hubungan Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hendrik, S.H., M.Kes., 2012, *Etika dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta.

### **Website :**

Anggie Blogspot, 2012. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Diakses dari [http://njieanggie.blogspot.com/2012/03/penegak-hukum-di-indonesia\\_17.html](http://njieanggie.blogspot.com/2012/03/penegak-hukum-di-indonesia_17.html), 26 maret 2015.

Second Opinion, 2012. *Malpraktek Medis*. Diakses dari <http://secondopinionid.com/2012/06/26/malpraktek-medis/>, 26 maret 2015.

Yusuf AlamRomadhon, 2008. *Inspirasi Menjadi Dokter Dan Pelayan Kesehatan Yang Baik*. Diakses dari <http://yusufalamromadhon.blogspot.com/2008/01/informed-consent.html>, 12 mei 2015.

Deni Apriani Chan, 2013. *Malpraktik*. Diakses dari <https://deniaprianchan.wordpress.com/2013/05/17/henry-campell-b/>, 25 juni 2015

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 144144. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No. 116. Sekretaris Negara RI. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 153. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Tahun 1996 No. 49. Menteri Negara Sekretaris Negara RI. Jakarta.

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

### **Kamus :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Andi Hamsah., 1986. *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta.

Jhon Echols M., dan Hassan Sadily. *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.